



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 629/K6/PT/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 dan dalam rangka sertifikasi dosen perlu penetapan Surat Keputusan Inpassing Pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 2.279/G.26.01/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Permohonan Ralat Inpassing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 215/MPK.A4/KP/2012.
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4914/A4.4/KP/2014;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 53/M/KPT.KP/2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal **4 Januari 2016**

Nama : Ir. Ni Komang Ayu Artiningsih, M.Si.  
NIDN : 0603066303  
Tempat, tanggal lahir : Klungkung, Bali, 3 Juni 1963  
Pendidikan terakhir : S-2, Ilmu Lingkungan, 31-12-2008  
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-10-2009, S-2  
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : **Lektor (205.60 Kum), 01-04-2014**  
Masa kerja jabatan : **6 tahun 3 bulan**  
Tempat tugas : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  
diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : **Penata / III/c**

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0371/O.06.1.Inp/Kp6/2012 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperbaiki di Semarang  
Pada tanggal 7 September 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI  
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI



MSAR  
NIP 196503161986021001